Kemenkes Poltekkes Banjarmasin	KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA **POLITEKNIK KESEHATAN BANJARMASIN** Jalan Mistar Cokrokusumo No. 1A Banjarbaru, Kalimantan Selatan 70714 Telp. (0511) 4773267 e-mail : poltekkes_banjarmasin@yahoo.co.id https://poltekkes-banjarmasin.ac.id

STANDAR PENGELOLAAN PENDIDIKAN			
No. Dok. : ST/PKBjm/PPM/85	No. Rev. : 04	Tgl. Berlaku : 18 Februari 2025	Hal : 1 / 9

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Dr. Bahrul Ilmi, S.Pd, M.Kes.	Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan		20 Jan 2025
2. Pemeriksaan	Hj. Zakiah, S.ST, M.Keb	Wakil Direktur 1		10 Feb 2025
3. Persetujuan	Khairir Rizani, S.ST.,M.Kes	Sekretaris Senat		17 Feb 2025
4. Penetapan	Dr. Parellangi, S.Kep, Ners., M.Kep, M.H.	Direktur		18 Feb 2025
5. Pengendalian	Rifqoh, S.Pd., M.Sc	Kepala Pusat Penjaminan Mutu		18 Feb 2025

STATUS PERUBAHAN DOKUMEN

NO	TANGGAL	REVISI / PERUBAHAN	HALAMAN	
			Lama	Baru
1.	10 Juni 2016	1. Perubahan Visi dan Misi, dan Tujuan	3	3
2.	21 Desember 2020	1. Perubahan Visi dan Misi, dan Tujuan	3	3
3.	22 Januari 2023	1. Perubahan latar belakang dan daftar pustaka kebijakan merujuk pada Permendikbud No.3 tahun 2020	3 10	5 10
4.	18 Februari 2025	1. Perubahan Visi dan Misi 2. Perubahan Latar belakang dan kebijakan permendikbudristek No.53 tahun 2023	3 3 10	3 5 9

A. VISI DAN MISI

Visi Poltekkes Kemenkes Banjarmasin 2025-2029 sebagai berikut:

Visi

"Menjadi pusat pendidikan tinggi vokasi kesehatan yang bermoral, profesional, unggul untuk mendukung terwujudnya manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan."

Definisi Operasional :

Bermoral	:	Pengelolaan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin Kementerian Kesehatan Banjarmasin mengacu kepada norma profesi, organisasi, agama dan budaya.
Profesional	:	Pengelolaan Poltekkes Kemenkes Banjarmasin didasarkan pada standar pendidikan tinggi (SN DIKTI) dan berorientasi kepada mahasiswa, mitra kerja dan masyarakat untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang kompeten, memiliki integritas, kecerdasan emosional, mampu menghadapi tantangan dunia modern, dan mendukung terciptanya manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan
Unggul	:	Memiliki kelebihan dalam aspek tertentu, berfokus kepada inovasi, kreativitas, kearifan lokal, dan kepemimpinan global untuk menjadi institusi terkemuka dan menjadi rujukan pendidikan sejenis yang bertaraf nasional maupun internasional
Manusia Sehat, Produktif, Mandiri dan Berkeadilan	:	Poltekkes Kemenkes Banjarmasin melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan selaras dengan Visi Kementerian Kesehatan

Misi

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan pelatihan bidang kesehatan yang berkualitas untuk menunjang Sentra Unggulan Pendidikan (SUP) Kesehatan Otak dan Stroke dan mendukung tercapainya Manusia yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan.
2. Menyelenggarakan tata pamong dan tata kelola institusi yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, inovatif, dan berbasis digital.
3. Membangun jejaring kerja sama lintas program dan sektor baik nasional maupun internasional.

B. RASIONAL

Rasional Standar Pengelolaan Pembelajaran berlandaskan pada Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 yang menegaskan bahwa pengelolaan pembelajaran merupakan rangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pengendalian proses pembelajaran untuk menjamin ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Standar ini diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan pembelajaran di Poltekkes Kemenkes Banjarmasin diselenggarakan secara sistematis, terintegrasi, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan kurikulum, standar akademik, serta prinsip *Outcome Based Education* (OBE).

Penerapan Standar Pengelolaan Pembelajaran bertujuan menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang bermutu melalui pengelolaan program studi, pengelolaan kurikulum, pengelolaan sumber daya pembelajaran, monitoring dan evaluasi pembelajaran, serta tindak lanjut hasil evaluasi secara berkelanjutan. Dengan pengelolaan pembelajaran yang baik dan didukung oleh Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), diharapkan tercapai peningkatan mutu pembelajaran, ketercapaian CPL, kepuasan pemangku kepentingan, serta terwujudnya lulusan yang kompeten, profesional, berkarakter, dan mampu berdaya saing di tingkat nasional maupun global.

C. SUBYEK/PIHAK YANG WAJIB MEMENUHI STANDAR

1. Direktur
2. Wakil Direktur 1
3. Wakil Direktur 2
4. Wakil Direktur 3
5. Kepala Sub Bagian Administrasi Akademik
6. Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan
7. Kepala Pusat Penjaminan Mutu
8. Kepala Unit Teknologi dan Informasi
9. Ketua Jurusan
10. Ketua Program Studi
11. Dosen
12. Tenaga Kependidikan
13. Pengelola Sistem Informasi dan Pangkalan Data
14. Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)
15. Tim Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)
16. Tim Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT)
17. Bagian Kemahasiswaan
18. Bagian Layanan Konseling Mahasiswa
19. Bagian Layanan Kesehatan
20. Pengelola Data dan Informasi
21. Mahasiswa

D. DEFINISI ISTILAH

1. Standar Pengelolaan Pembelajaran adalah kriteria minimal mengenai perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu pembelajaran untuk menjamin ketercapaian capaian pembelajaran lulusan.
2. Pengelolaan Pendidikan adalah proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi, dan pengembangan kegiatan pendidikan secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
3. Perencanaan Pendidikan adalah proses penyusunan rencana pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.
4. Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, program, dan indikator kinerja sebagai arah pengembangan institusi.
5. Rencana Kerja Tahunan (RKT) adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat program, kegiatan, target, indikator kinerja, dan anggaran sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan institusi.
6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan kajian, proses pembelajaran, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
7. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah kompetensi yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus yang harus dimiliki lulusan sesuai jenjang pendidikan.
8. Kalender Akademik adalah jadwal penyelenggaraan kegiatan akademik dalam satu tahun akademik yang menjadi acuan pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran.
9. Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Mahasiswa Berkebutuhan Khusus adalah mahasiswa yang memiliki hambatan dan/atau kebutuhan tertentu sehingga memerlukan layanan dan fasilitas pendukung dalam proses pendidikan.

11. Pengelolaan Data dan Informasi Pendidikan adalah proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemutakhiran, pelaporan, dan penyajian data pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung pengambilan keputusan.
12. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) adalah pangkalan data yang dikelola oleh Kementerian sebagai sumber data resmi penyelenggaraan pendidikan tinggi.
13. Tata Kelola Perguruan Tinggi yang Baik (Good University Governance) adalah prinsip pengelolaan perguruan tinggi yang menjunjung transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, efektivitas, efisiensi, dan keadilan.

E. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Direktur bersama Wakil Direktur, Ketua Jurusan, Ketua Program Studi, dan unit terkait menjamin perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan pendidikan dilaksanakan berdasarkan prinsip tata kelola perguruan tinggi yang baik untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Poltekkes Kemenkes Banjarmasin.
2. Direktur bersama Wakil Direktur menjamin tersedianya perencanaan pengembangan pendidikan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek yang dituangkan dalam dokumen perencanaan institusi sebagai dasar peningkatan mutu proses dan hasil pembelajaran secara berkelanjutan.
3. Direktur bersama Wakil Direktur, Ketua Jurusan, dan Ketua Program Studi menjamin pelaksanaan kegiatan pendidikan dilakukan dengan menjunjung tinggi integritas akademik, etika akademik, kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Direktur bersama Wakil Direktur menjamin pelaksanaan kegiatan pendidikan mencakup pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa, pengelolaan sumber daya, serta pengelolaan data dan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
5. Direktur bersama Wakil Direktur, Kepala Pusat Penjaminan Mutu, Ketua Jurusan, dan Ketua Program Studi menjamin pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan pada bidang akademik dan nonakademik melalui pemantauan dan evaluasi, pengelolaan dan pemantauan risiko, penjaminan kepatuhan terhadap peraturan dan etika akademik, pengelolaan pengaduan, serta pelaporan dan akuntabilitas pemanfaatan sumber daya dan pendanaan.
6. Direktur bersama Wakil Direktur, Kepala Subbagian Administrasi Akademik, Ketua Jurusan, dan Ketua Program Studi menjamin pengelolaan dan pelayanan kepada mahasiswa dilaksanakan secara efektif, transparan, inklusif, dan berkelanjutan yang meliputi penerimaan mahasiswa baru, penyiapan mahasiswa, dan layanan mahasiswa untuk mendukung keberhasilan studi, pengembangan potensi, dan kesejahteraan mahasiswa.
7. Direktur bersama Wakil Direktur dan Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru menjamin penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan secara terbuka, transparan, akuntabel, afirmatif, inklusif, dan adil berdasarkan potensi serta prestasi akademik dan/atau nonakademik, serta dapat menerapkan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Direktur bersama Wakil Direktur, Ketua Jurusan, dan Ketua Program Studi menjamin pelaksanaan program penyiapan mahasiswa baru yang memuat pengenalan kehidupan kampus, integritas akademik, pencegahan kekerasan seksual, perundungan, intoleransi, serta penguatan kemampuan adaptasi dalam lingkungan perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan.
9. Direktur bersama Wakil Direktur menjamin seluruh kegiatan penyiapan mahasiswa baru dilaksanakan tanpa kekerasan, perundungan, diskriminasi, intoleransi, dan bentuk pelanggaran lainnya.

10. Direktur bersama Wakil Direktur menjamin tersedianya layanan mahasiswa yang meliputi layanan administrasi akademik, bimbingan dan konseling, layanan kesehatan, serta layanan pendukung bagi mahasiswa berkebutuhan khusus.
11. Direktur bersama Wakil Direktur menjamin pengelolaan data dan informasi pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk menjamin keamanan, kebenaran, keakuratan, kelengkapan, kemutakhiran, dan keterpaduan data guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengambilan keputusan, dan pelaporan institusi.
12. Direktur bersama Wakil Direktur menjamin pelaporan data akademik, data profil dan kinerja perguruan tinggi ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) dilaksanakan secara lengkap, akurat, tepat waktu, serta menjamin ketersediaan data dan informasi institusi yang dapat diakses publik melalui laman resmi perguruan tinggi sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.

F. INDIKATOR

NO.		INDIKATOR	Base line 2024	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
1. 1	a	Tersedia dokumen tata kelola pendidikan.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	b	Seluruh unit melaksanakan tata kelola sesuai kewenangan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	c	Evaluasi tata kelola dilakukan minimal 1 kali per tahun.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.	a	Tersedia Renstra, Renop/RKT, dan dokumen pengembangan pendidikan.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	b	Program kerja pendidikan selaras dengan Renstra.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	c	Tingkat ketercapaian program kerja ≥ 80%.	≥ 80%.	≥ 80%.	≥ 80%.	≥ 80%.	≥ 80%.	≥ 80%.
3.	a	Tersedia kebijakan integritas dan etika akademik.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	b	Seluruh sivitas akademika memperoleh sosialisasi etika akademik.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	c	Jumlah pelanggaran etika akademik ditindaklanjuti 100%.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4.	a	Tersedia sistem pengelolaan mahasiswa, sumber daya, dan data informasi.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	b	Seluruh layanan pendidikan terdokumentasi.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	c	Tingkat kepuasan pengguna layanan ≥ 80%.	≥ 80%.	≥ 80%.	≥ 80%.	≥ 80%.	≥ 80%.	≥ 80%.
5.	a	Monitoring dan evaluasi pendidikan dilaksanakan minimal 1 kali per semester.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	b	Risiko pendidikan diidentifikasi dan dievaluasi setiap tahun.	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO.		INDIKATOR	Base line 2024	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
	c	Pengaduan ditindaklanjuti paling lambat 30 hari kerja.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6.	a	Tersedia pedoman pengelolaan dan pelayanan mahasiswa.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
	b	Seluruh mahasiswa memperoleh layanan akademik dan kemahasiswaan.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	c	Tingkat kepuasan mahasiswa ≥ 80%.	≥ 80%.	≥ 80%.	≥ 80%.	≥ 80%.	≥ 80%.	≥ 80%.
7.	a	Informasi PMB dipublikasikan melalui media resmi.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b	Seleksi PMB dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	c	Pelaksanaan RPL sesuai pedoman yang berlaku.	95%	95%	95%	95%	95%	95%
8.	a	Program penyiapan mahasiswa baru dilaksanakan setiap tahun akademik.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b	Materi mencakup integritas akademik, kehidupan kampus, PPKPT, dan adaptasi belajar.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	c	Tingkat partisipasi mahasiswa baru ≥ 95%.	≥95%	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%
9.	a	Tidak terdapat kegiatan yang mengandung kekerasan, perundungan, atau diskriminasi.	0	0	0	0	0	0
	b	Seluruh laporan pelanggaran ditindaklanjuti sesuai prosedur.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	c	Tersedia layanan administrasi akademik, konseling, kesehatan, dan layanan mahasiswa berkebutuhan khusus.	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
10.	a	Layanan dapat diakses seluruh mahasiswa.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan ≥ 80%.	≥ 80%.	≥ 80%.	≥ 80%.	≥ 80%.	≥ 80%.	≥ 80%.
	c	Tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan ≥ 80%.	≥ 80%.	≥ 80%.	≥ 80%.	≥ 80%.	≥ 80%.	≥ 80%.
11.	a	Data akademik diperbarui secara berkala.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b	Tingkat validitas dan kelengkapan data ≥ 95%.	≥95%	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%
	c	Sistem informasi pendidikan beroperasi dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%

NO.		INDIKATOR	Base line 2024	TARGET				
				2025	2026	2027	2028	2029
12.	a	Pelaporan PDDikti dilakukan tepat waktu 100%.	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	b	Tingkat validasi data PDDikti ≥ 95%.	≥95%	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%	≥ 95%
	c	Informasi institusi tersedia dan diperbarui pada laman	100%	100%	100%	100%	100%	100%

G. STRATEGI

1. Penguatan tata kelola berbasis kebijakan dan regulasi dengan memastikan adanya dokumen formal seperti kebijakan SPMI, pedoman pengelolaan pendidikan, SOP, serta standar operasional yang jelas dan terintegrasi. Seluruh unit kerja wajib memahami dan menjadikannya acuan dalam setiap kegiatan akademik maupun non-akademik.
2. Perencanaan yang terukur dan berbasis data antara lain penyusunan rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta perencanaan akademik (kurikulum, pembelajaran, dan layanan mahasiswa) harus mengacu pada evaluasi diri, tracer study, kebutuhan pemangku kepentingan, dan capaian kinerja sebelumnya.
3. Implementasi pengelolaan yang efektif dan partisipatif yaitu pelaksanaan kegiatan pendidikan perlu melibatkan seluruh unsur (pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa) dengan pembagian tugas yang jelas, sistem koordinasi yang baik, serta pemanfaatan sistem informasi akademik untuk mendukung efisiensi dan transparansi.
4. Penguatan sistem monitoring dan evaluasi dilakukan melalui audit mutu internal, evaluasi kinerja program studi, monitoring pembelajaran, serta pengukuran kepuasan stakeholder secara berkala untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan standar yang ditetapkan.
5. Tindak lanjut dan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*), hasil evaluasi harus ditindaklanjuti melalui rapat tinjauan manajemen, perbaikan SOP, revisi kebijakan, serta peningkatan kompetensi SDM agar terjadi peningkatan mutu secara konsisten.
6. Penguatan budaya mutu di seluruh sivitas akademika dengan kesadaran dan komitmen terhadap mutu perlu dibangun melalui sosialisasi, pelatihan, internalisasi SPMI, serta keteladanan pimpinan dalam penerapan standar.

H. DOKUMEN TERKAIT

1. Renstra Poltekkes Kemenkes Banjarmasin
2. Rencana Kerja Tahunan (RKT)
3. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
4. Pedoman penerapan PPEPP dalam
5. Standar SPMI
6. Formulir SPMI
7. Pedoman Akademik
8. Pedoman Pengelolaan Pendidikan
9. Pedoman Penyusunan Kurikulum (OBE/CPL)
10. Pedoman PMB (Penerimaan Mahasiswa Baru)
11. Pedoman PKKMB / Penyiapan Mahasiswa Baru
12. Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran
13. Pedoman Layanan Kemahasiswaan
14. Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT)
15. SOP Perencanaan Akademik
16. SOP Pelaksanaan Pembelajaran

17. SOP Evaluasi Pembelajaran
18. SOP Pengelolaan Kurikulum
19. SOP PMB (Penerimaan Mahasiswa Baru)
20. SOP PKKMB / Penyiapan Mahasiswa Baru
21. SOP Layanan Akademik
22. SOP Layanan Kemahasiswaan (konseling, kesehatan, disabilitas)
23. SOP Monitoring dan Evaluasi (Monev)
24. SOP Pengelolaan Data Akademik & PDDikti

I. REFERENSI

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK. 02.02/I/41/2022 Tentang Statuta Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin;
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK. 01.07/F/3912/2023 Tentang Peta Jalan Pengembangan Pendidikan Politeknik Kesehatan Kemenkes Indonesia Melalui Sentra Unggulan